

HAK IMUNITAS ADVOKAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pardamean Harahap, Sidi Ahyar Wiraguna
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
Pardamean.harahap@esaunggul.ac.id

Abstract

This study aims to trace the background of the immunity rights of advocates after the issuance of the decision of the constitutional court and to analyze the immunity rights of advocates based on the decision of the Constitutional Court Number. 26/PUU-XI/2013 . Legal research with the title of advocate immunity rights after This constitutional court decision constitutes a normative legal study (normative research) , namely normative legal research is legal research written in statutory regulations, then legal research which places the law as a norm system building. Data collection methods and tools using the document study method as well as to support and as a qualitative reviewer of library materials. The result of the research shows that the ratio legis for advocates immunity rights is in Article 16 of Law Number 18 of 2003, regarding advocates can not be separated from juridical reasons, before the issuance of an advocate law, the existence of an advocate is often faced with violations of the law when exercising power of attorney, because the law does not provide legal protection to advocates who are carrying out their profession, but with the issuance of advocate law Number 18 of 2003 article 16 and Decision of the Constitutional Court. Advocate immunity rights are extended outside the court when exercising power of attorney has been given the right to immunity or legal immunity to lawyers who are running their profession.

Keywords: *immunity, advocates, constitutional court decisions*

Abstrak

Tujuan dari Penelitian ini memahami hak imunitas advokat setelah keluarnya putusan mahkamah konstitusi dan menganalisis hak imunitas advokat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.26/PUU-XI/2013 . Penelitian hukum dengan judul hak imunitas advokat setelah putusan mahkamah konstitusi ini merupakan penelitian hukum normatif (normative research) , yaitu Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, kemudian penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Cara atau alat pengumpulan data menggunakan metode dokumen serta dapat menunjang dan sebagai peninjau bahan kepustakaan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak imunitas advokat dalam pasal 16 Undang-undanga Nomor 18 Tahun 2003, tentang advokat tidak akan terlepas dari alasan yuridis, sebelum keluarnya undang undang advokat, keberadaan advokat sering di dihadapkan dengan pelanggaran hukum saat menjalankan kuasa,disebabkan undang undang tidak memberikan perlindungan hukum kepada advokat yang sedang menjalankan profesinya, namun setelah keluarnya undang undang advokat Nomor 18 Tahun 2003 pasal 16 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Hak imunitas Advokat eksistensinya di perluas di luar pengadilan pada saat menjalankan kuasa telah diberikan hak imunitas atau kekebalan hukum kepada advokat yang sedang menjalankan propesinya.

Kata kunci: *imunitas, advokat, putusan mahkamah konstitusi*

Pendahuluan

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam pasal 1 angka 1 : advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar

pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Peran advokat sebagai aparat penegak hukum memiliki hak imunitas dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat “bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas

profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Hak Imunitas Advokat telah diperluas cakupannya bukan hanya di dalam ruang sidang pengadilan tetapi juga di luar ruang sidang pengadilan pada saat menjalankan profesinya advokat diberikan hak imunitas yang telah dijamin oleh undang-undangan advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Dari uraian dan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dari tulisan ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap Hak Imunitas Advokat berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 ?
2. Bagaimana Hak Imunitas Advokat setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 ?

Untuk dapat mengetahui hak imunitas advokat sebelum dan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi dan tinjauan hukum positif terhadap hak Imunitas Advokat.

Metode Penelitian

Penelitian hukum dengan judul hak imunitas advokat setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, yang menggunakan data primer. Cara dan alat pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen serta untuk menunjang dan sebagai peninjau bahan kepustakaan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio legis hak imunitas advokat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.

Hasil dan Pembahasan Profesi Advokat

Profesi advokat dalam memberikan jasa hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, pengertian jasa hukum adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain

untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 : dapat ditinjau dari :

- a. segi yuridis: pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam Maupun di luar sidang pengadilan".
- b. segi praktis: putusan Nomor 26/PUU - XI/2013 oleh Mahkamah Konstitusi, advokat mendapat perlindungan di dalam maupun di luar sidang pengadilan, klien tidak dapat dengan mudah menuntut seorang advokat baik secara perdata maupun pidana.

Hubungan hukum (*rechtsbetrokkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. Hubungan hukum antara advokat dengan klien (orang, badan. hubungan ini dapat dilihat pada ada atau tidaknya surat kuasa yang dilimpahkan padanya. Penegak hukum harus menghindari cara-cara yang biasa atau konvensional, dan tidak sama dengan "menghalalkan segala macam cara". Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut fakta-fakta hitam putih dari peraturan. Dan undang-undang atau hukum dalam Penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Advokat berstatus sebagai penegak hukum, kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, dalam proses peradilan tidak hanya advokat , jaksa maupun hakim , melainkan juga polisi , sehingga termasuk dalam Catur Wangsa

Penegak Hukum

Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19 ayat (1) UU Advokat.

Di Amerika Serikat Kerahasiaan Informasi sangat dipegang teguh oleh para advokat, tetapi dewasa ini aturan mengenai

kerahasiaan informasi memiliki pengecualian, yang berarti boleh dilanggar dalam rangka pencegahan “*substantial bodily harm or reasonably certain death*”

1. Advokat sebagai profesi adalah keahlian yang diamalkan secara bebas. Sebagai keahlian harus dapat diukur secara konseptual dan perundang-undangan yang merupakan otoritas komunitas organisasi advokat, bila ada yang mengatakan dirinya sendiri telah ahli di bidang tertentu hanya dengan pernyataan atau iklan di Koran maka hal itu bertentangan dengan hakikat profesi, perbuatan seperti itu merupakan penyésatan public. Dalam keadaan demikian Organisasi advokat harus secara proaktif bertindak.
2. Kebebasan advokat dalam mengamalkan keahliannya bukan tanpa batas, tetapi dibatasi oleh kode etik dan standar baku pelayanan.

Apabila aturan mengenai kerahasiaan informasi dilanggar maka advokat dapat dikenakan hukuman sebagaimana dimaksud oleh pasal 322 KUHP yakni “membuka rahasia yang wajib disimpannya”.

Tinjauan Hukum Positif Hak Imunitas Advokat

Hak imunitas advokat tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, tetapi juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Pasal 50 KUHP “dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si pelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatan yang dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan umum”.

Jika advokat menjalankan tugasnya dengan baik, maka alasan penghapusan pidana dapat berlaku baginya.

Pasal 54 KUHP “guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau penasehat hukum selama dalam waktu tingkat pemeriksaan, berdasarkan yang ditentukan oleh undang-undang ini”.

Pasal 74 KUHP. Sebagaimana dalam pasal 70 ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan pasal 71, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusannya suratnya

disampaikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

Pengaturan tentang hak imunitas advokat pasal 14 hingga pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada pasal 16 tidak terdapat batasan-batasan itikad baik itu seperti apa, ketika sidang sudah selesai maupun saat sidang belum dimulai merupakan itikad baik untuk membela kepentingan klien.

Pasal 16 masih dapat dikatakan rancu dan memiliki banyak perspektif dan siapapun memiliki cara menginterpretaskannya juga bisa menafsirkan apa saja. Pro-kontra rancangan Undang-Undang Advokat begitu banyak dari beberapa pakar hukum di Indonesia terlihat bahwa Undang-Undang Advokat sudah dapat dikatakan tidak sesuai dan perlu diadakannya revisi.

Usulan RUU tentang Advokat yang diajukan oleh Asosiasi Organisasi Advokat ke DPR.

Dalam Rancangan Undang-Undang Advokat ada 8 poin yang akan diusulkan yaitu fungsi, hak dan kewajiban, organisasi advokat, kedudukan dan wilayah kerja advokat, kode etik, pengangkatan sumpah atau janji dan pemberhentian, partisipasi masyarakat, Dewan Advokat Nasional, serta larangan dan ketentuan pidana. Dari kedelapan usulan tersebut hanya satu poin mengenai dewan advokat nasional yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dapat dikatakan usulan lainnya tidak termasuk dalam kategori urgensi.

Mengenai Dewan Advokat Nasional tidak urgensi karena dalam pembahasannya di pending. Oleh karena itu urgensi RUU Advokat yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2014 sampai saat ini sebaiknya menyusulkan poin-poin yang justru belum diatur dalam Undang-Undang Advokat saat ini.

Batasan Imunitas Advokat

Dasar pemberian kekebalan kepada advokat ada pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya dalam sidang pengadilan. Penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa yang

dimaksud dengan itikad baik adalah “menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum”. Itikad baik secara etimologi diterjemahkan dari bahasa Latin *fide* (itikad baik), yang diartikan dari niat jujur (itikad baik).

Pasal 16 Undang-Undang Advokat tentang dasar pemberian Imunitas advokat, telah terjadi kekosongan hukum,. Hal itu disebabkan karena adanya pertentangan dengan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1), (2) dan Pasal 28H (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Salah satu hak yang penting bagi advokat dalam menjalankan profesinya adalah hak atas kebebasan menjalankan fungsi sebagai penasihat hukum. Terkait dengan kebebasan, seorang advokat tidak boleh dihukum atau diancam hukuman, baik itu hukum Pidana, hukum perdata, administratif, ekonomi maupun sanksi ataupun intimidasi lainnya dalam pekerjaannya membela dan memberi nasihat kepada klien.

Hak advokat tidak dapat dituntut di depan pengadilan, Ismail Saleh memberikan pedoman empat pokok yang harus diperhatikan para advokat adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang advokat harus mempunyai integritas moral yang mantap. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindari;
2. Seorang advokat harus *jujur*, tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak menjanjikan-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar si klien tetap mau memakai jasanya;
3. Seorang advokat harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak di tempat kedudukannya sebagai advokat;
4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang tugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas *profesinya* ia tidak

semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang advokat yang Pancasila harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum.

Advokat dalam menjalankan profesinya tidaklah kebal hukum, terdapat pengawasan yang dilakukan seluruh pihak yang terkait dengan advokat yang bersangkutan.

Pasal 9 huruf b Kode Etik Advokat disebutkan “Pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan”. Tidak satu pasalpun dalam kode etik advokat ini yang memberi wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam kode etik advokat.

Menurut Otto Hasibuan, “lingkup imunitas advokat seharusnya meliputi: tindakan di luar persidangan, iktikad baik dari advokat yang bersangkutan dan tindakan tersebut termasuk dalam lingkup tugas profesinya. Tanpa iktikad baik, seorang advokat tidak memiliki imunitas sehingga layak di proses secara hukum”.

Pemberian imunitas untuk advokat dengan tujuan tidak dihindangi rasa takut pada saat membela. Advokat harus dilindungi oleh negara dalam melaksanakan tugas profesinya oleh karena itu advokat diberi perlindungan imunitas dengan syarat tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pengertian iktikad baik, merupakan sendi dalam hukum perjanjian. dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andre Belanda-Indonesia yang mengatakan iktikad baik (*goede trouw*) berarti maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam hubungan hukum.”

Dari definisi iktikad baik mempunyai arti dua hal yaitu:

1. Dapat diterapkan dalam hubungan keperdataan maupun hubungan kepidanaan;
2. Pengertian ini tidak dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau norma hukum, melainkan lebih dari itu menyangkut latar belakang maksud dan semangat yang menjiwai mengapa suatu perbuatan dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugasnya.

Apakah advokat dapat dituntut atau tidak, perlu adanya batasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat tersebut khususnya frase "... dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan". Artinya bahwa "advokat dalam menjalankan profesinya harus benar-benar berdasarkan hukum dan kode etik advokat. Advokat dalam menjalankan profesinya tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang justru melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik advokat dengan berlindung dibalik imunitas.

Kesimpulan

Hak imunitas atau kekebalan hukum tidak hanya diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat mengenai hak imunitas seorang Advokat, hak imunitas atau kekebalan hukum juga diatur dalam pasal 50 KUHP, sedangkan mengenai pembatasan hak imunitas atau kekebalan hukum terdapat dalam Pasal 74 KUHP.

Advokat memiliki imunitas sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar sidang pengadilan, tetapi imunitas tersebut tidak absolute, karena terdapat batas-batas tertentu yakni kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, serta iktikad baik. jika melanggar ketiga batasan tersebut maka advokat dapat diproses secara hukum dan sanksi berdasarkan peraturan berlaku.

Perlu adanya perubahan terhadap UU Advokat yang mengatur lebih rinci terkait pembatasan imunitas bagi advokat yang berlaku di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 agar tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum lainnya. Khususnya organisasi profesi advokat untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap advokat agar imunitas yang telah diberikan tidak disalahgunakan.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Tentang *Advokat*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 : *Hukum Acara Pidana*.

Oey, Valentino Wanita Wisnu Ayu Dewanto, *Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2020- juli 2020.

Ida Wayan Dharma Punia Atmaja , I Wayan Suardana, A.A Ngurah Wirasia, *Hak Imunitas Advokat Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi*.